

RENCANA STRATEGIS

Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional
Tahun 2025-2029



Badan Narkotika Nasional - RI

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unit kerja eselon II yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka mendukung Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi terlindunginya dan terselamatkannya masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arah dan Rencana Strategis BNN 2025 -2029, serta ekologi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Diharapkan konstruksi perencanaan strategis Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2025-2029 yang disusun dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi Badan Narkotika Nasional 2025-2029 dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis terkait dinamika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra BNN 2025-2029 ini, oleh karenanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu penyusunan Dokumen Renstra Pusat Laboratorium BNN 2025-2025 sehingga dokumen ini dapat bermanfaat.

Bogor,

Desember 2025

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

Badan Narkotika Nasional

**Dr. Supiyanto, M.Si**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Kondisi Umum.....	4
1.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika 2020 - 2024.....	8
1.3. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BNN 2025-2029.....	20
2.1 VISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029	20
2.2 MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029.....	20
2.4 TUJUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029	22
2.5 SASARAN STRATEGIS.....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2025 – 2029	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
Dengan memperhatikan Rencana Strategis BNN 2025-2029, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2025-2029. Program kerja Pusat Laboratorium Narkotika termasuk dalam program BNN yaitu Program P4GN.....	30
4.1 Target Kinerja.....	30
4.2 Kerangka Pendanaan	31
BAB V.....	32
PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	33
MANUAL INDIKATOR KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA 2025 - 2029	33
Matriks Kinerja dan Pendanaan BNN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA 2025 - 2029	42

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan selalu mengedepankan profesionalisme dan produktivitas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Pusat Laboratorium Narkotika dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2025-2029 mengacu kepada Renstra BNN 2025-2029. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program kerja untuk masa lima (5) tahun ke depan, serta dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Penyusunan Renstra Pusat Laboratorium ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang akan di laksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dengan memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki peran strategis dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Peran tersebut selaras dengan dua dari delapan misi dalam RPJPN 2025–2045, yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kedua misi ini kemudian dioperasionalkan dalam RPJMN 2025–2029 melalui Prioritas Nasional (PN) ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta Program Prioritas (PP) ke-6, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unit eselon 2 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika dalam melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan

riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan Pusat Laboratorium Narkotika 2025-2029.

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen sistemik penguatan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional, dalam hal kelaboratoriuman. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global. Data World Drug Report 2024 yang dirilis UNODC mencatat bahwa pada tahun 2022 sekitar 292 juta orang, atau 5,6 persen populasi dunia usia 15–64 tahun, menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam setahun terakhir. Angka ini meningkat 20 persen dibandingkan satu dekade sebelumnya, sebagian besar akibat pertumbuhan populasi global. Fakta bahwa satu dari 18 orang di dunia dalam usia produktif pernah menggunakan narkoba menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi merupakan tantangan global lintas sektor yang membutuhkan respons komprehensif dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Lebih jauh, laporan tersebut mengidentifikasi lima jenis narkoba utama yang mendominasi pasar global, yakni ganja, opium, amfetamin, kokain, dan ekstasi. Ganja masih menjadi yang paling luas diproduksi dan disalahgunakan. Sementara itu, produksi opium secara global menurun tajam hingga 74 persen pada 2023, terutama karena larangan penanaman di Afghanistan. Namun, peningkatan produksi opium sebesar 36 persen di Myanmar menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara, khususnya Golden Triangle, tetap menjadi pusat ancaman. Di sisi lain, metamfetamina kini mendominasi pasar narkoba global dengan tingkat penyitaan tertinggi. Kawasan Asia Timur dan Tenggara, termasuk Myanmar, menjadi episentrum produksi dan distribusi metamfetamina, di mana 78 persen dari total penyitaan global pada 2022 berasal dari Asia Timur dan Amerika Utara. Tren ini memperlihatkan pergeseran ancaman dari narkoba berbasis tanaman menuju narkoba sintetis yang lebih murah, mudah diproduksi, dan sulit dilacak.

Selain itu, peredaran *New Psychoactive Substances (NPS)* menambah kerumitan situasi. Hingga 2025, tercatat 1.302 jenis NPS beredar secara global. Di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2025 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, telah ditetapkan larangan terhadap 177 jenis NPS. Meski demikian, 99 jenis telah teridentifikasi beredar di Indonesia, dengan empat di antaranya belum tercakup dalam regulasi. Hal ini mencerminkan betapa cepatnya dinamika narkoba sintetis berkembang,

sekaligus menunjukkan celah dalam pengawasan, terutama melalui jalur perbatasan yang rawan.

Fenomena global tersebut memberikan dampak nyata bagi Indonesia. Penyalahgunaan narkoba kini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan remaja, sehingga implikasinya semakin luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 24–49 tahun mendominasi angka penyalahgunaan, dengan usia awal penggunaan rata-rata 18–19 tahun. Faktor pergaulan terbukti dominan, tercermin dari 84,5 persen pengguna yang pertama kali mendapatkan narkoba dari teman atau pasangan. Tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga berfluktuasi: 1,8 persen pada 2019, meningkat menjadi 1,95 persen pada 2021, dan kembali turun menjadi 1,73 persen pada 2023.

Dalam kondisi tersebut, Pusat Laboratorium Narkotika BNN menempati posisi strategis sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BNN dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pembuktian ilmiah berbasis laboratorium (*scientific-based evidence*). Penguatan pembuktian ilmiah berbasis laboratorium menjadi komponen strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pencegahan narkoba. Dengan tersedianya hasil analisis yang terstandardisasi dan terintegrasi, BNN dapat meningkatkan akurasi penanganan barang bukti, mempercepat proses hukum, serta mengembangkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Narkotika mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melaksanakan tugas yang dijabarkan diatas, Pusat Laboratorium Narkotika juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- b) pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- c) pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
- d) penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- e) pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan
- g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam hal kelaboratoriuman, penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Dalam rangka untuk pembuktian suatu tindak pidana dalam pengadilan, dapat di bukti melalui jejak fisik yang di temukan dan di periksa oleh ahli laboratorium forensik seperti sidik jari, sampel spesimen, DNA, atau jejak fisik lainnya. Hal ini juga berlaku terhadap pembuktian untuk kasus tindak pidana narkoba.

Narkoba juga memiliki karakteristik tertentu, dari komposisi dan senyawa-senyawa penyusun narkoba tersebut. Dengan keahlian kelaboratoriuman narkoba hal tersebut dapat tertelusur jejak pembuatan dan asal narkoba tersebut (*Drug Signature Analysis*). Hal ini sangat penting untuk memahami tren perkembangan narkoba dan dalam upaya pembuktian di pengadilan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan dalam pengujian narkoba, meskipun literatur terbaru menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam modifikasi teknologi dalam pendeteksian narkoba melalui pengujian laboratorium, namun kompleksitas efek narkoba yang begitu besar dapat menimbulkan permasalahan dalam hal interpretasi hasil pengujian.

Beberapa permasalahan yang sering di hadapi oleh laboratorium narkotika yang terkait dengan pengembangan teknologi yaitu menentukan berapa banyak dan kapan narkoba digunakan, berapa lama setelah menggunakan sehingga pengujian mampu menunjukkan hasil positif, positif palsu atau negatif palsu, bagaimana pengujian tersebut dapat dilakukan dan hasilnya tervalidasi oleh personil laboratorium. Upaya tersebut dalam pembuktian senyawa narkoba tersebut memiliki tantangan tersendiri. Dalam rangka meloloskan narkoba dari aturan hukum para sindikat merekayasa senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa baru dengan efek yang beragam. Fenomena ini terlihat dari jumlah *New Psychoactive Substances* (NPS) yang banyak beredar di dunia maupun di Indonesia.

Saat ini, situasi global perkembangan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan sehingga di perlukan kesiapan laboratorium narkotika dalam melakukan pengujian dan riset laboratorium sehingga dapat memberikan pelayanan pengujian yang profesional dan terstandarisasi bagi stakeholder.

Sumber Daya Manusia yang ada di Pusat Laboratorium Narkotika saat ini secara kuantitas, dirasakan masih belum mencukupi, hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/721/VIII/KA/OT.00/2025/BNN tanggal 12 Agustus 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa kebutuhan pegawai di Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebanyak 275 orang. Saat ini jumlah Aparatur BNN di Pusat Laboratorium Narkotika berjumlah 134 orang pegawai. Komposisi aparatur berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 1 orang anggota POLRI, 67 orang ASN, 62 orang PPPK Paruh Waktu. Dan 4 orang tenaga alih daya, sehingga masih membutuhkan penambahan personil.

Peningkatan tren penyalahgunaan biasanya di iringi juga dengan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jurnal data P4GN di ketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya pada tahun 2022 sebanyak 43.099 kasus, tahun 2023 sebanyak 42.785 kasus, dan pada tahun 2024 sebanyak 46.748 kasus dimana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023.

Dari kasus tersebut di atas, barang bukti yang disita hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium. Beberapa laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika telah ditetapkan menjadi laboratorium rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) laboratorium secara khusus menguji sampel berbentuk bahan baku dan obat jadi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) laboratorium hanya menguji sampel spesimen, dan 8 (delapan) laboratorium dapat menguji sampel dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat.

Di tinjau dari aspek peredaran semakin banyak di temukan peredaran NPS di Indonesia, dari segi kelaboratoriuman narkotika membutuhkan pengembangan metode pengujian sebagai alat untuk membuktikan keberadaan senyawa-senyawa tersebut.

Perkembangan jenis NPS itu sendiri berdasarkan informasi UNODC dalam website EWA saat ini berjumlah 9 golongan yaitu ketamin, phencyclidine type substance, aminoindanes, phenethylamines, tryptamine, plant base substance, synthetic cathinone, synthetic cannabinoid, Piperazines dan Others. Yang menjadi perhatian kita terhadap laboratorium pemeriksaan, bahwa belum seluruh laboratorium pemeriksaan yang ada belum mempunyai kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa NPS tersebut. Sehingga pengembangan pelayanan laboratorium narkotika di perlukan sehingga deteksi terhadap penyebaran penggunaan NPS lebih optimal.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampuan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

1.2 Capaian dan Evaluasi Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika 2020 - 2024

Dalam Renstra 2020–2024, BNN menetapkan dua tujuan utama yang hendak dicapai sepanjang periode implementasi. Pertama, melindungi serta menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuan ini berlandaskan pada kondisi akhir yang secara institusional ingin diwujudkan, yakni terciptanya masyarakat yang merasa aman dan terlindungi dari bahaya narkoba. Upaya tersebut ditempuh melalui strategi penurunan sisi pasokan (*supply*) peredaran narkotika secara efektif, disertai dengan pengendalian sisi permintaan (*demand*) penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kedua, mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkualitas sebagai cerminan peningkatan kinerja kelembagaan, di mana

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba turut berperan aktif dalam mewujudkan dua tujuan utama BNN tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika dalam melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika, ditinjau dari kualitas pelayanan, kondisi yang terjadi pada Pusat Laboratorium Narkotika selama beberapa tahun ini dapat dilihat dari sampel yang di uji, kapasitas laboratorium, personil dan sarana prasarana. Aspek-aspek tersebut memengaruhi upaya pencapaian Pusat Laboratorium menjadi tempat pelayanan uji narkoba yang paripurna dan menjadi pusat rujukan bagi penelitian dan pengembangan metode analisa Narkoba. Dalam Renstra BNN 2020 – 2024, Pusat Laboratorium Narkotika mempunyai sasaran kegiatan **“Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika”**, dan terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator pengukuran.

Tabel 1.1 di bawah ini mendeskripsikan ketercapaian Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika yang dilihat melalui perspektif Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja tahun 2020-2024.

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					Target 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	91,18	95,36	96,03	94,70	97,75	90
		Jumlah Laboratorium Pengujian Narkoba yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	3	4	7	10	4
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	1	1
		Jumlah hasil riset laboratorium narkoba yang dipublikasi	1	1	2	2	1	1

Capaian Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2024, nilai capaian mencapai 97,75, melampaui target akhir yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024 sebesar 90. Hasil monitoring terhadap capaian indikator kinerja Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu melalui penyelenggaraan uji profisiensi dengan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai provider, selama periode Renstra 2020 – 2024 menunjukkan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dapat mencapai target yang ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah laboratorium narkotika yang dapat menjawab dengan Benar dari semua OUP (Objek Uji Profisiensi) / *Unknown* Sampel. Sementara itu, untuk capaian pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Metode Baru Pengujian Narkotika selama periode Renstra 2020 – 2024 menunjukkan bahwa Pusat Laboratorium Narkotika dapat mencapai target setiap tahunnya menghasilkan Metode Baru Pengujian Narkotika yang VALID dan dapat digunakan sebagai metode dalam analisis rutin di Pusat Laboratorium narkotika BNN. Capaian indikator kinerja kegiatan jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi selama periode Renstra 2020 – 2024 menunjukkan bahwa setiap tahun Pusat Laboratorium Narkotika dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan melakukan publikasi jurnal maupun artikel ilmiah hasil riset laboratorium narkotika baik dalam forum nasional maupun internasional guna memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

Layanan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya yang merupakan salah satu layanan yang diberikan Pusat Laboratorium Narkotika kepada publik dalam mendukung tujuan BNN dalam program P4GN. Dari jumlah sampel yang diuji dari data dalam 5 tahun terakhir, total sampel yang di uji oleh Pusat Laboratorium Narkotika sebanyak 121.630 sampel dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah sampel dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel

TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	20.000	19.142
2021	13.000	18.892
2022	14.000	17.994
2023	14.000	22.574
2024	11.000	21.521

Tabel 1.2 Jumlah sampel yang diuji tahun 2020 - 2024



Pusat Laboratorium Narkotika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada tahun 2023 menerima sampel sebanyak 22.574 sampel yang merupakan penerimaan sampel terbanyak selama tahun 2020 – 2024. Berdasarkan penggolongan, sampel golongan narkotika di tahun 2023 berjumlah 21.907 merupakan capain tertinggi untuk sampel golongan narkotika yang di periksa di Pusat Laboratorium Narkotika dan capain terendah di tahun 2020 yaitu 18.327 sampel golongan narkotika. Perbandingan tersebut dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 1.1 Perbandingan Hasil Pemeriksaan Sampel Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun 2020-2025

Pelayanan laboratorium narkotika membutuhkan kemampuan pendeteksian senyawa narkotika yang terkandung dalam sampel. Peningkatan jumlah NPS yang beredar telah dibuktikan dengan telah berhasil ditemukannya atau diidentifikasi senyawa-senyawa yang di golongan dalam NPS terkandung dalam sampel yang telah diuji di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Hingga tahun 2025 terdapat 99 senyawa tergolong NPS telah berhasil diidentifikasi. Kemampuan pendeteksian senyawa-senyawa tersebut membutuhkan metode analisis yang tepat dan kemampuan analisis (elusidasi spektrum kimia).

Kemampuan analisis ditunjukkan dengan pengembangan metode pengujian yang diperoleh dari berbagai kegiatan riset, kerjasama antar laboratorium forensik dan berpartisipasi dalam forum internasional yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan analisis.

Kemampuan analisis dapat berjalan bila didukung oleh instrumen analisis yang tepat dan baik serta mengikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini Pusat Laboratorium Narkotika memiliki instrumen analisis yang telah memenuhi standar . Hingga tahun 2024 telah dilakukan upaya pengembangan kapasitas layanan laboratorium berupa penambahan prasarana laboratorium narkotika di daerah beserta sarana instrumen laboratorium dan peralatan pendukungnya . Pemanfaatan teknologi yang lebih modern tersebut harus didukung oleh kemampuan personil sehingga lebih tepat guna.



Gambar 1.1 Pusat Laboratorium Narkotika BNN raih predikat WBBM

Terhadap kebutuhan pengembangan laboratorium narkotika. Pada tahun 2021 dan tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan laboratorium narkotika di dua daerah yaitu Laboratorium Narkotika BNN di daerah Samarinda, Kalimantan Timur dan Laboratorium Narkotika BNN di daerah Bangkalan, Jawa Timur. Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba yang berkualitas dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenpan RB menyatakan sejak tahun 2019 Pusat Laboratorium Narkotika ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika ditetapkan juga sebagai kawasan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan menerima predikat sebagai Lembaga Pemerintahan dengan Kepatuhan Tinggi dalam melaksanakan Standar Pelayanan Publik. Pada tahun 2024 Pusat Laboratorium Narkotika meraih penghargaan dari Kemenpan RB sebagai Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" .

Kualitas pelayanan dibangun dari persepsi para pelanggan, untuk membangun persepsi yang baik terhadap akses informasi, birokrasi dan kemudahan mendapatkan pelayanan, telah dibangun Laboratory Information System (LIS) dan diperbarui menjadi Integrated Laboratory Information System (LIMS) dan NPS Alert System melalui ews.bnn.go.id. Dengan memanfaatkan sistem tersebut maka para pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi berupa informasi layanan Pusat Laboratorium Narkotika maupun informasi berupa pengetahuan tentang dunia kelaboratoriuman narkotika.

Beberapa faktor dianggap menjadi penghambat Pusat Laboratorium Narkotika dalam proses pencapaian target Renstra BNN 2020–2024. Pada *endogenous factor* terdapat empat faktor yaitu: 1) Keterbatasan SDM, 2) Lingkup Otoritas, 3) Keterbatasan Anggaran, dan 4) Keterbatasan Sarana. Pada faktor pertama, keterbatasan yang dihadapi tidak hanya mengenai kuantitas namun juga kualitas. Hal ini disebabkan kurangnya keselarasan antara kuantitas dan kompetensi SDM dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan. Untuk faktor kedua, kondisi wilayah yang membutuhkan pelayanan laboratorium narkotika BNN yang luas, dan jumlah sumber daya laboratorium narkotika BNN yang terbatas dan terkendala dalam otoritas belum terbentuknya nomenklatur laboratorium narkotika BNN di daerah sehingga pencapaian target kurang optimal.

Pada faktor ketiga, pendistribusian anggaran kepada Pusat Laboratorium Narkotika belum dilakukan secara ideal dan proposional dengan anggaran dalam Pagu Pusat Laboratorium Narkotika tidak berbanding lurus cenderung menurun dengan program kerja pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium narkotika BNN yang dilakukan dalam kurun waktu renstra 2020-2024 . Faktor keempat, keterbatasan sarana laboratorium seperti instrumen / peralatan laboratorium yang tidak *up to date* dan beberapa sarana layanan yang tidak tersedia memberikan efek tidak optimal nya capaian kinerja layanan laboratorium narkotika BNN dalam menghadapi situasi global terkait perkembangan peredaran gelap narkoba yang menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan dan perkembangan tren perkembangan narkoba dalam merekayasa senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa baru dengan efek yang beragam dalam rangka upaya untuk lolos dari jeratan hukum, Fenomena ini terlihat dari jumlah *New Psychoactive Substances* (NPS) yang semakin bertambah setiap tahunnya di dunia maupun di Indonesia, sehingga di perlukan kesiapan laboratorium narkotika dalam melakukan pengujian dan riset laboratorium yang membutuhkan sarana laboratorium yang modern dan atau *up to date* sehingga dapat memberikan pelayanan pengujian yang profesional dan terstandarisasi bagi stakeholder.

Pada *exogenous factors*, penghambat pencapaian target kinerja Pusat Laboratorium Narkotika , yaitu: 1) persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan, 2) harmonisasi peran antar *stakeholder*, 3) kontinuitas proses layanan berkelanjutan, dan 4) tumpang tindih regulasi. Pada faktor pertama, **persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan** masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa layanan laboratorium narkotika BNN bersifat terbatas atau hanya diperuntukkan bagi kebutuhan internal BNN. Persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami peran strategis laboratorium sebagai pendukung utama pembuktian ilmiah dalam penanganan tindak pidana narkotika. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan layanan laboratorium serta terbatasnya dukungan terhadap penguatan fungsi laboratorium sebagai rujukan nasional . Untuk faktor kedua, **harmonisasi peran antar pemangku kepentingan** menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan layanan laboratorium. Perbedaan kewenangan, standar pengujian, dan kebutuhan pembuktian hukum antar instansi terkait berpotensi menimbulkan duplikasi pemeriksaan, perbedaan interpretasi hasil uji, serta keterlambatan proses layanan, yang pada akhirnya memengaruhi capaian kinerja laboratorium. Pada faktor ketiga, **belum terjaganya kontinuitas proses pembinaan laboratorium secara berkelanjutan**. Proses layanan sangat bergantung pada kesiapan administrasi, ketepatan waktu pengiriman sampel, serta kelengkapan informasi dari instansi pengirim. Ketidaksinkronan dalam alur layanan pra-analitik hingga pasca-analitik tersebut dapat menghambat efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian layanan laboratorium. , Di samping itu, **tumpang tindih regulasi dan standar teknis pengujian narkotika** masih menjadi kendala eksternal yang signifikan. Perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan standar

pembuktian di persidangan menuntut laboratorium untuk menyesuaikan metode dan pelaporan hasil uji secara berlapis, yang berpotensi menurunkan efisiensi dan konsistensi layanan. Selanjutnya, **perkembangan jenis narkotika dan zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS)** yang sangat cepat, seringkali belum diimbangi dengan ketersediaan regulasi, reference standard, serta pedoman teknis pengujian. Kondisi ini menuntut adaptasi laboratorium yang cepat, namun tetap bergantung pada dukungan eksternal.

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Identifikasi Potensi dan Tantangan

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan melalui survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk *pro justicia* dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non *projusticia* telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN namun untuk penerapannya masih terkendala secara teknis.

Dari aspek kepegawaian, para personil Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan dalam bidang laboratorium narkotika, dari sisi kuantitas maupun kualitas terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi belum terpenuhi secara optimal .

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, dalam hal kelaboratoriuman penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances (NPS)*. Permasalahan perkembangan *NPS* tersebut memerlukan upaya dan antisipasi dalam penanganannya serta dari aspek laboratorium dalam pendeteksian dibutuhkan kemampuan teknis analisis. Beberapa laboratorium pengujian

narkotika dan psikotropika telah ditetapkan menjadi laboratorium rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) laboratorium secara khusus menguji sampel berbentuk bahan baku dan obat jadi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) laboratorium hanya menguji sampel spesimen, dan 8 (delapan) laboratorium dapat menguji sampel dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat. Yang menjadi perhatian kita terhadap laboratorium pemeriksa narkotika, bahwa belum seluruh laboratorium pemeriksaan yang ada mempunyai kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa Narkotika jenis baru tersebut. Sehingga pembinaan pelayanan laboratorium narkotika di perlukan sehingga deteksi secara laboratorium terhadap penyebaran penggunaan NPS lebih optimal.

1.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Kekuatan

Dari potensi dan tantangan yang ada dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dihadapi Pusat Laboratorium Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal BNN termasuk didalamnya satuan kerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN merupakan isu yang terus muncul dan berulang. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BNN Tahun 2020–2024, keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor utama yang dinilai menghambat pencapaian target kinerja lembaga. Kondisi ini juga berdampak langsung pada belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BNN, baik di pusat maupun daerah. Khususnya di Pusat Laboratorium Narkotika, Peningkatan kapasitas dan volume layanan laboratorium belum diimbangi dengan ketersediaan dan penambahan SDM yang memadai dan Kebutuhan SDM laboratorium yang berbasis kompetensi teknis dan spesialisasi belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam hal ini diperlukan kekuatan/strategi dari organisasi untuk meminimalkan risiko akibat dari kondisi tersebut, salah satu strategi yang diterapkan di Pusat Laboratorium Narkotika menerapkan komitmen PusLab BNN terhadap peningkatan kompetensi SDM melalui anggaran pelatihan dan sertifikasi serta seminar/seminar dari pihak eksternal guna memenuhi SDM inti yang berkompeten dan bersertifikat.

2. Sarana dan Prasarana Laboratorium

Peningkatan kapasitas layanan laboratorium belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk instrumen dan peralatan laboratorium, fasilitas pendukung layanan laboratorium, serta masih minimnya sarana prasarana pendukung *research and development* dalam rangka peningkatan fungsi laboratorium narkotika. Salah satu hambatan dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BNN.

3. Anggaran

Keterbatasan dan ketidakstabilan alokasi anggaran berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, pengembangan metode uji, serta riset dan inovasi laboratorium. Peningkatan tuntutan layanan laboratorium belum sepenuhnya diikuti dengan dukungan anggaran yang proporsional dan berkelanjutan.

4. Pembinaan Laboratorium Narkotika

Pembinaan laboratorium narkotika nasional belum dilaksanakan secara berkelanjutan, terstruktur, dan terkoordinasi dan Belum optimalnya peran Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebagai pembina dan rujukan dalam standardisasi dan peningkatan mutu laboratorium narkotika.


5. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Meningkatnya kompleksitas identifikasi senyawa narkotika belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset, inovasi metode uji, dan pemanfaatan iptek secara berkelanjutan. Hal ini dapat menghambat proses pembuktian secara ilmiah.

6. Tata Kelola dan Pengembangan Kapasitas

Tata kelola laboratorium belum sepenuhnya adaptif terhadap peningkatan kompleksitas layanan dan kebutuhan pengembangan fungsi laboratorium secara bertahap hal ini disebabkan karena belum optimalnya perencanaan pengembangan kapasitas laboratorium yang terintegrasi antara SDM, sarana prasarana, sistem, dan pembiayaan.


1.3.3 Analisis SWOT



Gambar 1. 2 Hasil Identifikasi Lingkungan Kinerja BNN

Identifikasi lingkungan kinerja dan analisis SWOT dalam pelaksanaan program P4GN oleh BNN diklasifikasikan dalam 4 (empat) lingkungan, yaitu lingkungan makro, lingkungan meso, lingkungan mikro, dan lingkungan internal BNN, sehingga dapat dilakukan pula identifikasi lingkungan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN sehingga memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor strategis yang

memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium dalam mendukung pembuktian ilmiah tindak pidana narkotika. Identifikasi tersebut diklasifikasikan ke dalam **empat lingkungan strategis**, yaitu **lingkungan makro, lingkungan meso, lingkungan mikro, dan lingkungan internal**. Setiap unsur lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi dasar dalam pemetaan **Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)**, di mana faktor lingkungan internal dianalisis sebagai kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor lingkungan eksternal dipetakan sebagai peluang dan tantangan, sebagai landasan perumusan arah kebijakan dan strategi Pusat Laboratorium Narkotika BNN.



Gambar 1.3 Pemetaan Analisis SWOT Pusat Laboratorium Narkotika

Berdasarkan pemetaan lingkungan strategis, dilakukan analisis **Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)** untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Kekuatan dan kelemahan dipahami sebagai faktor internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung organisasi. Hasil analisis SWOT tersebut selanjutnya dituangkan dalam **analisis TOWS** dengan menyilangkan faktor **Strength–Opportunity (SO), Weakness–Opportunity (WO), Strength–Threat (ST), dan Weakness–Threat (WT)** sebagai dasar perumusan strategi yang berorientasi pada optimalisasi kekuatan, perbaikan dan pengembangan kapasitas, serta mitigasi terhadap berbagai tantangan internal dan eksternal

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pusat Laboratorium Narkotika BNN



Gambar 1. 4 Hasil Pemetaan TOWS Analysis Pusat Laboratorium Narkotika BNN

1.3.4 Isu Strategis

Isu Strategis ke – 1 Belum konsistennya tata kelola layanan pengujian dan penjaminan mutu dalam memenuhi tuntutan ketepatan waktu, kepastian prosedur, dan akuntabilitas hasil uji

Isu strategis ke – 1 ini merupakan isu strategis yang secara langsung berkaitan dengan fungsi utama Pusat Laboratorium Narkotika dalam menyediakan layanan pengujian narkotika sebagai dasar pembuktian ilmiah. Tata kelola yang kuat menjadi prasyarat dalam menjamin konsistensi proses, keandalan hasil uji, serta akuntabilitas layanan kepada pemangku kepentingan.

Isu ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, termasuk ketepatan waktu, kejelasan prosedur, serta kepastian mutu hasil pengujian. Penguatan tata kelola layanan juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan pengguna layanan, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap profesionalisme dan transparansi dalam penanganan perkara narkotika.

Dalam ruang kendali Pusat Laboratorium Narkotika, penguatan tata kelola dan mutu layanan diwujudkan melalui standarisasi proses layanan, penerapan sistem manajemen mutu, serta penguatan mekanisme pengendalian internal.

Isu Strategis Ke – 2 Belum optimalnya fungsi pembinaan teknis dan mekanisme standardisasi mutu yang berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan kualitas hasil uji laboratorium pengujian narkotika secara nasional

Sebagai unit teknis yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengujian narkotika, Pusat Laboratorium Narkotika memiliki peran strategis sebagai pembina dan rujukan teknis bagi laboratorium uji narkotika di Indonesia. Penguatan peran ini menjadi isu strategis penting dalam mendukung keseragaman standar, peningkatan mutu, dan keandalan layanan laboratorium narkotika secara nasional.

Isu strategis ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pembinaan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya dalam rangka memastikan bahwa laboratorium uji narkotika di berbagai instansi mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Pusat Laboratorium Narkotika berperan sebagai pusat rujukan keilmuan dan teknis melalui penyusunan pedoman, asistensi teknis, serta pelaksanaan kegiatan uji pemantapan mutu.

Penguatan peran pembinaan dan rujukan teknis ini dilaksanakan dalam koridor kewenangan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai *technical center*, tanpa melampaui kewenangan kebijakan lintas kementerian/lembaga.

Isu Strategis Ke – 3 Keterbatasan pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya (SDM, sarpras, iptek, sistem) dalam merespons peningkatan beban layanan dan kompleksitas pembuktian ilmiah.

Keterbatasan pemenuhan sumber daya laboratorium merupakan isu strategis yang mendasari keberhasilan pelaksanaan layanan pengujian dan pembinaan laboratorium narkotika. Isu ini mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.

Peningkatan volume dan kompleksitas layanan pengujian, termasuk kebutuhan identifikasi narkotika sintetis dan NPS, menuntut kapasitas laboratorium yang adaptif dan berkelanjutan. Namun, kapasitas internal Puslab masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan SDM berbasis kompetensi, kebutuhan pemutakhiran sarana prasarana/instrumen, serta kebutuhan penguatan pemanfaatan iptek dan sistem pendukung layanan. Kesenjangan kapasitas ini berpotensi mempengaruhi kecepatan dan akurasi layanan, pengembangan metode, serta efektivitas pembinaan mutu laboratorium pengujian narkotika. Dengan demikian, isu strategis ini menjadi fondasi yang harus dijawab agar Pusat Laboratorium Narkotika mampu menjaga kualitas layanan dan perannya sebagai rujukan teknis.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BNN 2025-2029

2.1 VISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN. Perwujudan visi BNN sendiri tidak lepas dari upaya untuk mendukung visi pembangunan nasional 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi RPJMN ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, yang memandang pembangunan nasional sebagai proses transformasi, dengan periode lima tahun pertama diarahkan untuk memperkuat landasan transformasional tersebut. Terdapat 7 (tujuh) agenda transformasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui RPJMN yaitu mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Berdasarkan identifikasi dan kerangka logis tersebut. Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) 2025– 2029 dirumuskan sebagai berikut

“Bersih Narkoba Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi BNN 2025-2029 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Pusat Laboratorium Narkotika berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya, yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung pembuktian ilmiah kebijakan P4GN

2.2 MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029

Misi BNN adalah pengembangan dari fungsi lini BNN yang dioperasionalkan serta dikontekstualisasikan dengan Visi BNN. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan misi BNN untuk mendukung visi BNN 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
2. Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba
3. Mendorong tata Kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital

Rumusan misi tersebut dapat dijadikan pedoman umum untuk orientasi strategis BNN yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1: Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

BNN sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diberikan mandat untuk menghadirkan rasa aman atas bahaya narkoba. Rasa aman tersebut dapat dicapai dengan cara menyelaraskan antara kualitas ketahanan sosial di masyarakat atas narkoba dan meminimalisasi kuantitas peredaran narkoba itu sendiri. Kualitas ketahanan sosial dapat dicapai dengan upaya *demand reduction* yang sejatinya dilakukan untuk mengurangi kecenderungan individu untuk menggunakan narkoba serta penekanan pada perumusan ulang nilai dan perilaku di masyarakat. Kemudian untuk meminimalisasi peredaran narkoba di masyarakat, dapat dicapai dengan cara *supply reduction* yang dapat diartikan sebagai upaya pengurangan narkoba yang ditujukan untuk mengurangi ketersediaan pasokan yang diproduksi secara lokal, maupun pencegahan masuknya narkoba melalui jalur internasional dengan cara interdiksi. Pusat Laboratorium Narkotika berperan dalam mendukung kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui penyediaan layanan pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Layanan laboratorium yang profesional menjadi bagian penting dalam memperkuat pembuktian ilmiah dan penegakan hukum P4GN.

Misi 2: Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba

Untuk mencapai salah satu komponen visi BNN yaitu mewujudkan SDM Indonesia unggul, diperlukan upaya untuk memberikan akses terhadap keterpulihan bagi individu yang terpapar oleh narkoba melalui program rehabilitasi. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi individu secara utuh di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, diperlukan intervensi strategis guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup para pecandu sekaligus memperkuat tingkat keterpulihan di masyarakat. Sejalan dengan misi tersebut, BNN secara konsisten dapat memberikan dukungan langsung melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan. Dalam mendukung peningkatan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba, Pusat Laboratorium Narkotika berkontribusi melalui penyediaan data dan hasil pengujian yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan dan layanan rehabilitasi, sesuai dengan kewenangan dan fungsi laboratorium narkotika.

Misi 3: Mendorong tata kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital

Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang prominen, BNN diharapkan dapat memiliki tata kelola kelembagaan yang agile, berkualitas dan transformatif. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan demi efektivitas dan efisiensi sumber daya guna



menuntaskan misi yang diampu oleh BNN. Hal tersebut sangat krusial karena tindak kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan narkotika, memiliki tingkat evolusi yang pesat sehingga BNN dapat selalu berada satu langkah di depan untuk memberikan upaya intervensi yang tepat dan cermat dalam menghadapi fenomena/kasus baru dan kompleks. Pusat Laboratorium Narkotika mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan BNN yang responsif dan proaktif dengan memperkuat tata kelola laboratorium, melaksanakan pembinaan dan menjadi rujukan teknis laboratorium narkotika, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi dan sistem pendukung layanan laboratorium secara bertahap dan berkelanjutan.

2.4 TUJUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2025-2029

Tujuan BNN “Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”

Perumusan tujuan Renstra didasarkan atas:

- 1) kinerja pada level *impact/outcome*;
- 2) orientasi pada spesialisasi, kemampuan, pengembangan dan tugas, serta fungsi yang difokuskan menjadi satu tujuan untuk dijabarkan menjadi kinerja kelembagaan pada level sasaran strategis; dan
- 3) tantangan kelembagaan (internal BNN) yang menjawab isu strategis BNN (pertahanan dan keamanan, kejahatan transnasional dan siber, pembangunan manusia dan kapabilitas kelembagaan) untuk 5 tahun mendatang serta agenda pencapaian pembangunan pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Tujuan tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BNN, termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unit kerja teknis pendukung pembuktian ilmiah dalam kebijakan P4GN.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Kerangka kerja logis berupaya untuk menjelaskan kerangka operasional dari tujuan strategis dengan tindakan intervensi secara sistematis dan fungsional. Kerangka logis juga bertujuan untuk memberikan landasan proses untuk memastikan tujuan dan *output* yang diharapkan secara kelembagaan dapat tercapai. Dalam kerangka paradigma yang telah dijelaskan sebelumnya, rancangan kerja ini dibangun dengan berlandaskan pada pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*.

Melalui logical framework, pemetaan yang dimulai dari isu strategis dan permasalahan hingga pada paradigma *supply reduction* dan *demand reduction* menjadi dasar bagi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh BNN. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan beragam

aspek yang berpotensi memengaruhi capaian, baik yang berasal dari sisi *indigenous* maupun *exogenous* organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan hal yang ingin dicapai dalam ruang lingkup yang luas dan strategis. Maka dari itu, tujuan dapat bersifat *outcome* yang memberikan dampak bagi masyarakat dan *stakeholder* yang sudah seharusnya menerima manfaat atas keberadaan BNN. Indikator yang digunakan juga merepresentasikan dampak sehingga indikator mencerminkan apakah suatu organisasi memberikan kontribusi kebermanfaatannya bagi masyarakat, lingkup sektor publik, atau *stakeholder* lainnya.

Kerangka Rencana Strategis BNN 2025-2029



Gambar 2.3 Kerangka Rencana Strategis BNN 2025 - 2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BNN 2025-2029, tolak ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai Pusat Laboratorium Narkotika yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”**, dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam konteks unit teknis, kontribusi Pusat Laboratorium Narkotika terhadap strategi tersebut ditempatkan sebagai **penguatan sistem pendukung P4GN** melalui layanan pengujian dan pengembangan laboratorium narkotika, yang menopang efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan secara menyeluruh.

Dengan tersedianya layanan pengujian yang andal serta pembinaan laboratorium penguji narkotika yang konsisten, Pusat Laboratorium Narkotika berkontribusi pada meningkatnya ketahanan masyarakat secara tidak langsung, yaitu melalui penguatan kemampuan negara

BAB III**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN****3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2025 – 2029**

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2025-2029, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran Badan Narkotika Nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2025-2029 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional 2025-2029 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan maka di tetapkan arah kebijakan dan strategis kelembagaan Pusat Laboratorium Narkotika.

3.1 Arah Kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Pengujian Narkotika;

Arah Kebijakan I dirumuskan untuk memastikan bahwa pelayanan pengujian narkotika dan prekursor narkotika yang diselenggarakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika semakin berkualitas, konsisten, dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan kebutuhan pelaksanaan Program P4GN. Dalam kerangka Renstra BNN 2025–2029, penguatan layanan pengujian menjadi bagian dari peningkatan rasa aman melalui kualitas implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan, yang mensyaratkan dukungan teknis yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan mutu layanan pengujian dipandang penting seiring meningkatnya kompleksitas ancaman narkotika, dinamika regulasi, serta tuntutan pengguna layanan terhadap ketepatan waktu, ketepatan hasil, dan transparansi proses layanan. Dalam konteks tersebut, tata kelola pelayanan pengujian diarahkan pada penguatan standar layanan, kepastian prosedur, dan konsistensi mutu layanan dari hulu ke hilir, mulai dari penerimaan sampel, proses pengujian, hingga pelaporan hasil. Penguatan ini juga mencakup penyempurnaan mekanisme pengendalian mutu dan pengendalian risiko layanan agar layanan berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi integritas dan kredibilitas.

Arah kebijakan ini sekaligus menjawab tantangan eksternal terkait persepsi publik dan pemangku kepentingan terhadap layanan laboratorium. Oleh karena itu,

peningkatan mutu layanan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada pengalaman pengguna layanan, termasuk kejelasan informasi layanan, ketepatan waktu, serta konsistensi pelayanan.

2. **Penguatan Peran Pusat Laboratorium Narkotika sebagai Pembina dan Rujukan Teknis Laboratorium Narkotika;**

Arah kebijakan II dirumuskan untuk memperkuat kontribusi Pusat Laboratorium Narkotika dalam meningkatkan kualitas dan keseragaman layanan laboratorium narkotika secara nasional. Dalam pelaksanaan Program P4GN, efektivitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika membutuhkan dukungan sistem laboratorium yang konsisten dan bermutu. Oleh karena itu, penguatan peran pembinaan dan rujukan teknis diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan pengembangan laboratorium narkotika berjalan dengan standar mutu yang seragam dan berkelanjutan.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi Pusat Laboratorium Narkotika sebagai pusat rujukan teknis (*technical center*) dalam pembinaan laboratorium penguji narkotika. Pembinaan dipahami sebagai rangkaian upaya peningkatan mutu yang mencakup penyusunan pedoman teknis, asistensi, supervisi, serta pelaksanaan uji pemantapan mutu secara terencana. Melalui pembinaan yang kuat, laboratorium penguji narkotika di berbagai instansi diharapkan mampu meningkatkan konsistensi mutu layanan dan memperkuat keandalan hasil pengujian.

Arah kebijakan ini juga merespons kebutuhan harmonisasi peran dan standar antar pemangku kepentingan. Dengan penguatan peran pembinaan dan rujukan teknis, Pusat Laboratorium Narkotika menjadi penggerak peningkatan mutu yang mendorong keseragaman standar layanan laboratorium narkotika secara nasional.

3. **Pengembangan Laboratorium Narkotika yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;**

Arah kebijakan III dirumuskan untuk memperkuat peran laboratorium narkotika sebagai bagian dari sistem pendukung Program P4GN yang berorientasi pada peningkatan rasa aman masyarakat dan efektivitas penanganan ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pengembangan laboratorium diposisikan sebagai penguatan kapasitas sistemik yang mendukung kualitas layanan, konsistensi mutu, dan kecepatan respons terhadap dinamika ancaman.

Pengembangan laboratorium pada periode ini tidak semata dipahami sebagai pembangunan fisik, melainkan sebagai upaya terintegrasi untuk memastikan ketersediaan layanan pengujian yang semakin berkualitas, merata secara fungsional, serta mampu menjawab kebutuhan layanan di wilayah. Pengembangan ini mencakup penguatan kemampuan layanan, standardisasi proses, pembinaan teknis, serta penguatan kesinambungan proses layanan. Dengan pendekatan tersebut, layanan pengujian dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan P4GN.

Arah kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi yang dihasilkan dari layanan dan pengujian laboratorium sebagai dukungan teknis bagi penegakan hukum dan penguatan kebijakan P4GN berbasis bukti. Informasi teknis hasil pengujian yang dikelola secara sistematis dapat memperkaya pemetaan situasi ancaman narkoba serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pengembangan laboratorium diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga untuk memperkuat kualitas informasi teknis yang mendukung pelaksanaan P4GN.

Dampak yang diharapkan dari arah kebijakan ini adalah peningkatan kualitas layanan laboratorium narkoba secara nasional, yang tercermin pada meningkatnya kepuasan pengguna layanan (IKM), serta meningkatnya jumlah laboratorium pengujian narkoba yang memenuhi persyaratan mutu melalui uji pematapan mutu.

3.2 Strategi Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2025-2029

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan cara:

3.2.1 Strategi Penguatan Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Pengujian Narkotika

1. **Peningkatan mutu layanan pengujian berbasis standar dan konsistensi proses layanan** melalui penguatan SOP, standar layanan, kepastian alur layanan, serta pengendalian mutu dari pra-analitik sampai pasca-analitik guna menjaga keandalan layanan.
2. **Penguatan tata kelola layanan dan manajemen risiko pelayanan pengujian** melalui penguatan pengendalian internal, mekanisme monitoring kinerja layanan, serta penguatan ketepatan waktu dan konsistensi pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna layanan.
3. **Penguatan orientasi layanan publik dan pengalaman pengguna layanan** melalui penyediaan informasi layanan yang jelas, mekanisme umpan balik, serta

penyempurnaan proses pelayanan untuk mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. **Penguatan pengelolaan informasi layanan pengujian secara sistematis** sebagai bagian dari dukungan teknis bagi pelaksanaan P4GN, termasuk penyediaan informasi yang lebih terstruktur untuk kebutuhan pengambilan keputusan internal dan pemangku kepentingan (tanpa melampaui kewenangan).

3.2.2 Strategi Penguatan Peran Pusat Laboratorium Narkotika sebagai Pembina dan Rujukan Teknis Laboratorium Narkotika

1. **Penguatan fungsi pembinaan laboratorium penguji narkotika melalui standarisasi dan asistensi teknis** mencakup penyusunan pedoman, penyesuaian metode/standar mutu, serta peningkatan keseragaman layanan laboratorium narkotika.
2. **Penguatan pelaksanaan uji pemantapan mutu secara terencana dan berkelanjutan** sebagai instrumen peningkatan mutu laboratorium penguji narkotika, dengan memastikan siklus pembinaan–evaluasi–perbaikan berjalan konsisten.
3. **Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi teknis antar laboratorium narkotika** baik dalam negeri maupun melalui kemitraan strategis, untuk meningkatkan kesetaraan mutu, pertukaran pengetahuan, dan konsistensi standar layanan.
4. **Penguatan peran rujukan teknis dalam dukungan kajian/masukan berbasis hasil layanan laboratorium** untuk kebutuhan kebijakan dan pengaturan narkotika (termasuk dinamika zat psikoaktif baru), dalam koridor peran teknis Puslab sebagai penyedia informasi pendukung.

3.2.3 Strategi Pengembangan Laboratorium Narkotika yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

1. **Peningkatan kemampuan laboratorium melalui penguatan metodologi dan pengembangan kapasitas layanan** secara bertahap sesuai dinamika ancaman narkotika, termasuk penguatan kemampuan identifikasi/analisis yang lebih adaptif terhadap perkembangan zat.
2. **Penguatan sarana dan prasarana serta instrumen pendukung layanan** melalui pemutakhiran peralatan dan penguatan dukungan operasional laboratorium secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan layanan dan mutu hasil.
3. **Penguatan kapasitas SDM laboratorium melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan** mencakup pembinaan kompetensi internal serta penguatan kapasitas SDM melalui program pembinaan teknis, agar terjadi peningkatan kesetaraan kemampuan.

4. **Penguatan integrasi sistem layanan dan transformasi proses kerja** melalui pengembangan sistem pendukung layanan (misalnya pelacakan layanan, dokumentasi mutu, dan penyajian informasi layanan) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses layanan.
5. **Penguatan perencanaan pengembangan laboratorium yang berbasis prioritas dan berkelanjutan** agar pengembangan kapasitas, pembinaan, serta layanan pengujian berjalan terpadu dan berdampak langsung pada capaian kinerja.



BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Dengan memperhatikan Rencana Strategis BNN 2025-2029, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2025-2029. Program kerja Pusat Laboratorium Narkotika termasuk dalam program BNN yaitu Program P4GN.

4.1 Target Kinerja

Tabel 4.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Pusat Laboratorium Narkotika 2025-2029 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	
Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Laboratorium Narkotika BNN	91	91	92	93	93	Pusat Laboratorium Narkotika
		Jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu	6	7	7	8	8	

Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkotika, memiliki sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika memiliki target 91 pada tahun 2025, target 91 pada tahun 2026, target 92 pada tahun 2027, target 93 pada tahun 2028, dan target 93 pada tahun 2029.
- Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan mutu memiliki target 6 pada tahun 2025, target 7 pada tahun 2026, target 7 pada tahun 2027, target 8 pada tahun 2028, dan target 9 pada tahun 2029.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini merupakan gambaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan pemetaan identifikasi kebutuhan berikut kerangka pendanaan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai berikut :

Tabel 4.2 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan

Pusat Laboratorium Narkotika 2025-2029 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Laboratorium Narkotika BNN					
		Jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu	6.263,64	375.966,84	65.526,16	70.871,59	77.069,89

BAB V**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Laboratorium Narkotika 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Posisi dokumen renstra tidak lain mengurai dan menjabarkan pembangunan lima tahunan yang memasuki tahapan akhir RPJPN 2005-2025

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra BNN Tahun 2025-2029, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perjanjian kinerja BNN setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau reviu Renstra pada tengah periode perencanaan. Renstra BNN yang dirumuskan untuk periode 2025-2029 mengusung Visi: ***"Bersih Narkoba Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***, dengan tujuan BNN : ***"Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional"***

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan pecandu narkoba dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, (2) Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Agiloe, Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi .

Demikian Renstra Pusat Laboratorium BNN Tahun 2025-2029 ini disusun, diharapkan menjadi bahan acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di BNN.

LAMPIRAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA 2025 - 2029

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SK 1.3.3

**Meningkatnya Kualitas Laboratorium
Pengujian Narkotika dan Prekursor Narkotika
di Indonesia**



MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NAMA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP LAYANAN LABORATORIUM
NARKOTIKA BNN**

1.	Nama Lembaga / Unit Kerja	:	Pusat Laboratorium Narkotika
2.	Sasaran Strategis (Level 1)	:	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
3.	Sasaran Kegiatan (level 2)	:	Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia
4.	Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Laboratorium Narkotika BNN
5.	Deskripsi Indikator	:	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. IKM ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan atau produk tertentu yang disediakan oleh suatu lembaga atau pemerintah. Laporan IKM ini biasanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani.</p> <p>Pedoman pelaksanaan survei IKM Pelayanan Publik bagi Instansi Pemerintah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Pusat Laboratorium Narkotika melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan pada Laboratorium Narkotika BNN yang terletak di Lido, Deli Serdang,</p>

MANUAL INDIKATOR KINERJA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

		<p>Baddoka Makassar, Samarinda Kalimantan Timur.</p> <p>Pengukuran dilakukan kepada pengguna layanan yang terdiri dari Layanan Uji Kualitatif; Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Narkoba; Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisa; Layanan Karakterisasi Narkotika dan Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi.</p> <p>Unsur pengukuran yang mewakili terhadap kualitas pelayanan adalah unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan serta Sarana dan Prasarana.</p>
6.	Rasional Indikator	<p>: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Laboratorium Narkotika BNN dipilih sebagai indikator karena memiliki urgensi tinggi dalam mengukur kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Data Survei menjadi tolak ukur dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini Pusat Laboratorium Narkotika sebagai satuan kerja di BNN yang menyelenggarakan layanan kepada publik.</p> <p>Specific: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Laboratorium Narkotika BNN spesifik untuk tingkat kepuasan penerima layanan terhadap layanan Laboratorium Narkotika BNN melalui survei yang dilakukan terhadap semua penerima layanan Pusat Laboratorium Narkotika</p>



MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

		<p>Measurable: IKM diukur menggunakan metode pengukuran skala Likert 1-4, kemudian dikonversikan dengan nilai dasar 25 untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM dengan skala 100.</p> <p>Attainable: Target peningkatan IKM dapat dicapai melalui pembinaan layanan laboratorium, penguatan kapasitas SDM, anggaran, serta pemanfaatan Sarana dan Prasarana dengan mempertimbangkan data realistis baseline capaian tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya serta kapasitas kelembagaan.</p> <p>Relevant: Indikator ini relevant dengan kinerja atau sasaran kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika yang diukur yaitu <i>Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia</i></p> <p>Timebound: Indikator ini memiliki ruang lingkup waktu pengukuran yaitu triwulan dan satu tahun periode kinerja/anggaran.</p> <p>Challenging: Indikator ini menantang karena membutuhkan upaya yang serius dan terukur sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas serta berkelanjutan</p>
7.	Metode Cascading	: Cause-Effect/Contributing Cascading



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

8.	Formulasi Penghitungan	<p>: Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$</p> <p>SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</p> <p>Tabel Konversi dan Kriteria Penilaian:</p> <table border="1" data-bbox="639 589 1161 741"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>SKM Skala 100 = SKM unit Pelayanan x 25</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																							
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																							
9.	Satuan Pengukuran	: Indeks																									
10.	Sumber Data	: Pusat Laboratorium Narkotika																									
11.	Frekuensi Pengukuran	: Triwulanan dan Tahunan																									
12.	Penanggung Jawab	: Pusat Laboratorium Narkotika																									
13.	Target	<table border="1" data-bbox="628 1003 1193 1084"> <thead> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>93</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table>	2025	2026	2027	2028	2029	91	91	92	93	93															
2025	2026	2027	2028	2029																							
91	91	92	93	93																							
14.	Baseline	: Target 2024 : 90																									
15.	Polaritas	: Maximize																									
16.	Keterangan Tambahan	: Penjelasan sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional , Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika , merupakan komitmen Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Kepala BNN																									

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NAMA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:

**JUMLAH LABORATORIUM PENGUJI NARKOTIKA YANG LULUS UJI PEMANTAPAN
MUTU**

1.	Nama Lembaga / Unit Kerja	:	Pusat Laboratorium Narkotika
2.	Sasaran Strategis (Level 1)	:	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
3.	Sasaran Kegiatan (level 2)	:	Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia
4.	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu
5.	Deskripsi Indikator	:	<p>Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah mendapatkan akreditasi SNI ISO/IEC 17043 : 2023 oleh Komite Akreditasi Nasional dari tahun 2022, sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi.</p> <p>Indikator kinerja Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu bermakna spesifik jumlah Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika yang telah dinyatakan lulus uji pemantapan mutu oleh Penyelenggara Uji Profisiensi Pusat Laboratorium Narkotika BNN.</p> <p>Penyelenggaraan Uji Profisiensi selaku penyedia jasa pemantapan mutu laboratorium bertujuan untuk mewujudkan penjaminan kinerja laboratorium pemeriksa narkotika (peserta uji profisiensi) secara nasional yang berkualitas.</p> <p>Penjaringan peserta dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi mulai dari Tujuan penyelenggaraan, Sasaran, Rangkaian</p>

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

		<p>Kegiatan, Informasi Kriteria dan Jenis Peserta. Uji Profisiensi Pusat Laboratorium Narkotika BNN ditujukan kepada laboratorium yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian narkotika sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan laboratorium lain yang melakukan pengujian narkotika.</p> <p>PUP PUSLAB BNN menetapkan kriteria evaluasi peserta UP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika hasil uji peserta sesuai dengan analit target maka dinyatakan benar; 2. Jika hasil uji peserta tidak sesuai dengan analit target maka dinyatakan salah; 3. kesalahan ini akan diinformasikan sebagai "false positive" apabila hasil yang seharusnya negatif dinyatakan positif; 4. Atau diinformasikan sebagai "false negative" apabila hasil yang seharusnya positif dinyatakan negatif. <p>Kriteria penilaian unjuk kerja peserta dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika semua hasil uji memberikan hasil benar dinyatakan Sangat Baik; 2. Jika hasil uji memberikan satu salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Baik; 3. Jika hasil uji memberikan dua salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Cukup; 4. Jika hasil uji memberikan tiga salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Kurang;
--	--	---

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

			5. Jika hasil uji memberikan empat salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Sangat Kurang.
6.	Rasional Indikator	:	<p>Indikator kinerja Jumlah Laboratorium Pengujian Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu dipilih sebagai salah satu indikator kinerja Pusat Laboratorium Narkotika karena memiliki peran strategis Puslab BNN sebagai pusat rujukan dalam pemeriksaan serta pengujian ilmiah narkotika dalam mewujudkan laboratorium pemeriksa narkotika (peserta uji profesiensi) yang berkualitas secara nasional.</p> <p>Specific: Pemantapan mutu laboratorium pengujian spesifik untuk mengukur kemampuan Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika</p> <p>Measurable : Satuan jumlah yaitu absolut dimana penilaian oleh PUP PUSLAB BNN menetapkan kriteria Jumlah Laboratorium yang dinyatakan lulus pemantapan mutu adalah jumlah laboratorium yang dapat memberikan hasil sesuai dengan semua analit target (benar) sehingga mendapatkan predikat sangat baik.</p> <p>Attainable: Target peningkatan jumlah laboratorium yang lulus uji pemantapan mutu ditetapkan secara realistis berdasarkan baseline capaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, sumber daya laboratorium yang tersedia.</p> <p>Relevant: Indikator ini relevant dengan kinerja atau sasaran kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika yang diukur yaitu <i>Meningkatnya kualitas laboratorium</i></p>

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

		<p><i>pengujian narkotika dan prekursor narkotika di indonesia</i></p> <p>Timebound: Indikator ini memiliki ruang lingkup waktu pengukuran yaitu selama satu tahun periode kinerja/anggaran.</p> <p>Challenging: Indikator ini menantang karena membutuhkan upaya yang serius dan terukur serta memerlukan kolaborasi dengan laboratorium pengujian narkotika diluar BNN untuk meningkatkan efektivitasnya.</p>										
7.	Metode Cascading	: Cause-effect cascading										
8.	Formulasi Penghitungan	: Laboratorium yang dinyatakan lulus pemantapan mutu adalah laboratorium yang mendapatkan predikat sangat baik.										
9.	Satuan Pengukuran	: Jumlah										
10.	Sumber Data	: Penyelenggara Uji Profisiensi Pusat Laboratorium Narkotika BNN										
11.	Frekuensi Pengukuran	: Tahunan										
12.	Penanggung Jawab	: Pusat Laboratorium Narkotika										
13.	Target	: <table border="1"> <tr> <td>2025</td> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>2028</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </table>	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	7	8	8
2025	2026	2027	2028	2029								
6	7	7	8	8								
14.	Baseline	: Target 2024 : 4										
15.	Polaritas	: Maximize										
16.	Keterangan Tambahan	: Penjelasan sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional , Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika , merupakan komitmen Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Kepala BNN										

Matriks Kinerja dan Pendanaan BNN

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA 2025 - 2029



PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tingkat pengawasan barang bukti tindak pidana narkoba		100	100	100	100	100							
	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba		2	2	2	2	2							
	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba (Unit Vertikal)		68	68	68	68	68							
	Tingkat pengawasan tahanan operasi tindak pidana narkoba		100	100	100	100	100							
	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU		65	78	94	112	135							
	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU (Unit Vertikal)		673	808	969	1163	1396							
	Persentase tersangka, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba yang diasesmen melalui tim asesmen terpadu		100	100	100	100	100							
	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkoba		10	12	14	16	18							
	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Unit Vertikal)		6742	8090	9708	11650	13980							
	Meningkatnya penyelidikan dan penyidikan TPPU Hasil Kejahatan Narkoba													
	Jumlah perkara TPPU hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terselesaikan (P-21)		25	30	35	40	45							
	Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba		10	14	19	26	36							
	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba (Unit Vertikal)		-	25	25	25	25							
	Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkoba	Pusat							6.263,64	375.966,84	65.526,16	70.871,59	77.069,89	Pusat Laboratorium Narkoba

PROGRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya kualitas laboratorium pengujian narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Laboratorium Narkotika BNN		91	91	92	93	93							
	Identifikasi Narkotika		2	4	4	5	5							
	Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya		12.000	20.000	22.000	22.000	22.000							
	Data Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Laboratorium Narkotika		-	1	1	1	1							
	Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol		217	250	288	331	380							
	Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika		11	13	15	17	19							
	Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis		2	2	3	3	3							
	Perangkat olah data dan komunikasi Laboratorium Narkotika		-	1	1	1	1							
	Pemeliharaan perangkat olah data dan komunikasi Laboratorium Narkotika		-	1	1	1	1							
	Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Narkotika (SIL-N)		-	1	1	1	1							
	Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Narkotika SIL-N		-	1	1	1	1							
	Rekomendasi Kebijakan Metode Pengujian Narkotika		-	1	1	1	1							
	Sarana Pengujian dan Teknologi Digital Forensik Laboratorium Narkotika		-	2	1	1	1							
	Sarana Teknologi Biometrik Sidik Jari dan DNA Laboratorium Narkotika		-	2	1	1	1							
	Sarana Laboratorium Narkoba Daerah		-	1	1	1	1							
	Jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu		6	7	7	8	8							

PRO GRA M/ KEGI ATA N	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / RINCIAN OUTPUT	Lokasi	TARGET					ALOKASI (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Layanan Mutu Laboratorium Narkotika		4	5	6	7	8							
	Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba	Pusat						85.476,07	209.524,79	212.939,09	221.516,52	219.200,82	Deputi Bidang Rehabilitasi	
	Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan													
	Persentase fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional		N/A	40	50	60	70							
	Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap		-	3	3	3	3							
	Prasarana Rehabilitasi Rawat Jalan		-	100	100	100	100							
	Fasilitas Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah		-	50	50	50	50							
	Modul Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi		-	3	3	3	3							
	Lembaga Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah Mitra BNN yang Operasional		-	500	500	500	500							
	Lembaga Rehabilitasi Narkoba Milik BNN yang Operasional		-	40	40	40	40							
	Lembaga Rehabilitasi Milik BNNK yang Operasional		-	182	182	182	182							
	Lembaga Rehabilitasi Milik BNNP dan UPT Rehabilitasi BNN yang Operasional		-	40	40	40	40							
	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi		1.035	-	-	-	-							
	Petugas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang terlatih bidang kesehatan		-	550	550	550	550							
	Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis		150	850	850	850	850							
	Tenaga Fasilitator Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kemampuan Teknis		257	125	125	125	125							
	Persentase fasilitas LRKM yang memenuhi standar rehabilitasi nasional		N/A	20	25	30	35							
	Fasilitas Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi Komponen		-	25	25	25	25							